



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/287/KUM/2023

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan tertibnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, khususnya pada pembayaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah, perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Tahun Anggaran 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pejabat Kepala Bidang Perbendaharaan, dan/atau Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapin yang berkenaan dengan pengeluaran Kas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dalam hal Pejabat Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapin yang berkenaan dengan pengeluaran Kas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/287/KUM/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG  
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN  
PEMBAYARAN GAJI TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PANGKAT NIP	JABATAN KEDINASAN	WEWENANG	SPESEMEN TANDA TANGAN	SPESEMEN PARAF
1.	Mohammad Rizqi Maulana, S.E. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19870114 201001 1 007	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yang berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP Gaji) Tahun Anggaran 2024;		
2.	Hendra Yatmika, S.Kom Penata Tk. I (III/d) NIP. 19750606 200501 1 015	Kepala Subbidang Perbendaharaan I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yang berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP Gaji) Tahun Anggaran 2024, dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan;		

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN